

## PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

FAHRIAL<sup>1</sup>, ANDREW SHANDY UTAMA<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning<sup>2</sup>  
fahrial2018@agr.uir.ac.id<sup>1</sup>, andrew.fh.unilak@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *One of the goals of the establishment of Indonesia as a country is to improve the welfare of the people. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020 has greatly affected the condition of the national economy, including in Pekanbaru City. The method used in this research is sociological law research. The strategy that can be applied by MSME actors in Pekanbaru City to survive during the Covid-19 pandemic is to make creative innovations that do not violate government policies. Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises stipulates that the government is obliged to empower MSMEs in order to maintain national economic stability. Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises stipulates that the forms of empowering MSMEs that must be carried out by the government include funding assistance, improving facilities and infrastructure, information on business opportunities, partnership programs, facilitating business licensing, providing business opportunities, conducting trade promotion activities, as well as institutional support.*

**Keywords:** *MSMEs, Empowerment, Covid-19 Pandemic*

**Abstrak:** Salah satu tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara adalah untuk menyejahterakan rakyat. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, termasuk di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk bertahan pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan inovasi yang kreatif yang tidak melanggar kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemerintah wajib memberdayakan UMKM dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi bantuan pendanaan, peningkatan sarana dan prasarana, informasi peluang usaha, program kemitraan, mempermudah perizinan usaha, memberikan kesempatan berusaha, mengadakan kegiatan promosi dagang, serta dukungan secara kelembagaan.

**Kata kunci:** UMKM, Pemberdayaan, Pandemi Covid-19.

### A. Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara adalah untuk menyejahterakan rakyat (Irham Fahmi, 2019). Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa terdapat empat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa terlihat sangat lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang megah, lembaga pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang modern, jaringan listrik yang menyala 24 jam, transportasi umum yang nyaman, hingga jaringan internet yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat perkotaan. Ironisnya, ternyata masih banyak dijumpai daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan, terutama di Indonesia bagian timur (Fahrial, 2019).

Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa harus diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat (Sandra Dewi, 2020). Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi penonton terhadap berlangsungnya kegiatan pembangunan, melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Salah satu wujud peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara adalah berwirausaha, baik usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Selain menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu menjaga stabilitas negara pada masa krisis. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai UMKM di Indonesia (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, termasuk di Kota Pekanbaru. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan menutup pusat-pusat keramaian seperti pasar, mall, sekolah, rumah ibadah, serta tempat-tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kecamatan Tampan hingga Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 tersebut ternyata berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM.

Pada bulan Mei 2021 masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar bangkrutnya salah satu pasar modern terbesar di Indonesia, yaitu Giant. Beberapa pakar menilai dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab bangkrutnya Giant karena Giant tidak mampu beradaptasi dengan keadaan. Strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk bertahan pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan inovasi yang kreatif yang tidak melanggar kebijakan pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan sarana berinovasi bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Salah satu contoh inovasi yang kreatif memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah memasarkan makanan dan minuman melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp serta menyediakan jasa pengantaran makanan dan minuman kepada konsumen. Pelaku usaha yang kreatif dikenal dengan istilah 'creativepreneur'.

Kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) hingga Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan diliburkannya aktivitas belajar siswa di sekolah dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha kreatif, contohnya dengan mendirikan sebuah aplikasi belajar secara online bernama 'Ruang Guru'. Artinya, seorang pelaku usaha kreatif adalah orang yang mampu membaca peluang bisnis dan berinovasi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, beberapa contoh usaha kreatif yang dijalankan oleh mahasiswa di Kota Pekanbaru yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan memasarkan dagangannya melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp yaitu Umi Pastel milik Ibnu Hasan Ashari yang menjual makanan jenis pastel dan goreng-gorengan, Heaven Angel Official milik Novia Larasati yang menjual berbagai jenis kosmetik, serta Hijab Bona milik Bunga Okpriska yang menjual berbagai merek jilbab.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemerintah wajib memberdayakan UMKM, termasuk pelaku usaha kreatif, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha bagi UMKM sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan program pemberdayaan UMKM bernama Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yaitu bantuan dana bagi pelaku UMKM.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan, serta asas kesatuan ekonomi nasional (Ade Pratiwi Susanty, 2021).

Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan pelaku usaha kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan pelaku usaha kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha kreatif dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha kreatif dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan pelaku usaha kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan pelaku usaha kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan pelaku usaha kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian pelaku usaha kreatif. Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan pelaku usaha kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan pelaku usaha kreatif yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM di Indonesia bagi pelaku usaha kreatif yaitu sebagai berikut: 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan pelaku usaha kreatif untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi pelaku usaha kreatif; 4) Peningkatan daya saing pelaku usaha kreatif; dan 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta

meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dengan memberdayakan pelaku usaha kreatif pada masa pandemi Covid-19, secara tidak langsung pemerintah telah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemerintah juga telah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Atiqi Chollisni, 2022). Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi: 1) Bantuan pendanaan; 2) Peningkatan sarana dan prasarana; 3) Informasi peluang usaha; 4) Program kemitraan; 5) Mempermudah perizinan usaha; 6) Memberikan kesempatan berusaha; 7) Mengadakan kegiatan promosi dagang; 8) Dukungan secara kelembagaan. Nabella Puspa Rani (2015) mengemukakan bahwa belum ada peraturan daerah di Kota Pekanbaru yang mengatur mengenai pemberdayaan UMKM. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan yaitu: 1) Pelatihan bagi pelaku UMKM; 2) Sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN; 3) Pembinaan manajemen bagi pelaku UMKM; dan 4) Posko konsultasi bisnis.

Sejalan dengan itu, Egi Syahyudi (2018) menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan rencana strategis untuk pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yang terdiri atas; 1) Legalitas izin UMKM; 2) Penguatan pemasaran bagi UMKM; 3) Akses permodalan bagi UMKM; 4) Pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM. Selain mengharapkan program pemberdayaan UMKM dari pemerintah, Andrew Shandy Utama (2020) menyampaikan bahwa salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kreatif di Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya adalah memanfaatkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT Riau Andalan Pulp & Paper sebagai salah satu perusahaan terbesar di Provinsi Riau memiliki dua program CSR dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Pelalawan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kedua program tersebut yaitu: 1) Program *Integrated Farming System*. Program *Integrated Farming System* adalah program pemberian bantuan berupa bibit tanaman dan buah-buahan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan serta pemberian bantuan berupa bibit ikan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang perikanan; dan 2) Program pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah program pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik usaha yang *inline* dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun usaha yang *outline* dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Program CSR sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat bagi perusahaan untuk membentuk citra positif perusahaan tersebut apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Hasnati, 2020).

Para pelaku usaha kreatif di Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 dapat memulai usahanya mulai dari usaha mikro, usaha kecil, hingga berkembang menjadi usaha

menengah. Adapun kategori usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut: 1) Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2) Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan 3) Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru mampu melakukan inovasi yang kreatif menjadi pelaku usaha kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial Facebook dan WhatsApp dalam menjalankan usahanya, namun ternyata untuk dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19 dibutuhkan ketersediaan modal sebagai cadangan operasional. Pemerintah mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan usaha dan manajemen bisnis (Arifin Djakasaputra, 2021).

Dari sisi permodalan usaha, Andrew Shandy Utama (2017) mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sebagai *creativepreneur* yang sesuai dengan syari'at Islam (Akhmad Mujahidin, 2013). Dari sisi manajemen bisnis, Diana Putri (2018) mengemukakan bahwa salah satu program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam memberdayakan UMKM di Kota Pekanbaru adalah mendirikan Klinik Konsultasi Bisnis yang dikelola oleh Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta dibantu oleh akademisi dan praktisi. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik sebagai ajang promosi program Klinik Konsultasi Bisnis kepada masyarakat.

Andi Amri (2020) menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu bisnis yang paling terdampak pada masa pandemi Covid-19. Efek dari ditutupnya tempat-tempat wisata telah mematikan usaha para pelaku UMKM di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa 'Program Inovasi' menjadi program kerja unggulannya di tahun 2021 dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif pada masa pandemi Covid-19. Melalui pelatihan berkelanjutan, Sandiaga Uno berharap dapat menciptakan pelaku usaha kreatif muda yang mampu bersaing pada level nasional maupun internasional.

#### **D. Penutup**

Salah satu tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara adalah untuk menyejahterakan rakyat. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, termasuk di Kota Pekanbaru. Strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk bertahan pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan inovasi yang kreatif yang tidak melanggar kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemerintah wajib memberdayakan UMKM dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang

harus dilakukan oleh pemerintah meliputi bantuan pendanaan, peningkatan sarana dan prasarana, informasi peluang usaha, program kemitraan, mempermudah perizinan usaha, memberikan kesempatan berusaha, mengadakan kegiatan promosi dagang, serta dukungan secara kelembagaan.

### Daftar Pustaka

- Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, dan Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Daya Saing*, Volume 7 Nomor 1, 2021. Hal. 12-18.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Andi Amri. "Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia". *Jurnal Brand*, Volume 2 Nomor 1, 2020. Hal. 123-130.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. "Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008". *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6 Nomor 2, 2017. Hal. 58-72.
- Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi dalam buku Edupreneurship. *Bank Syariah dan Halal Entrepreneurship di Indonesia*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021. Hal. 1-18.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Atiqi Chollisni, Syahrani, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, dan M. Anas. "The Concept of Creative Economy Development-Strengthening Post Covid-19 Pandemic in Indonesia; Strategy and Public Policy Management Study". *Linguistics and Culture Review Journal*, Volume 6, Special Issue, 2022.
- Diana Putri. "Strategi Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru". *JOM FISIP Universitas Riau*, Volume 5 Edisi II, 2018. Hal. 1-14.
- Egi Syahyudi. "Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2015". *JOM FISIP Universitas Riau*, Volume 5 Nomor 1, 2018. Hal. 1-21.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. "Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3 Nomor 2, 2019. Hal. 259-272.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1 Nomor 1, 2020. Hal. 25-31.
- Irham Fahmi. *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Murtir Jeddawi. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Nabella Puspa Rani. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Jurnal Yuridis*, Volume 2 Nomor 2, 2015. Hal. 178-187.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. "Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9, 2020.
- Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.